

PENGELOLA-AKUN-MEDSOS

2025

KPT KPU KAB BANGLI NO. 9 TAHUN 2025, 7 hlm

PENTETAPAN TIM PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya akun medsos resmi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bangli
 - Dasar Hukum UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU; PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU RI; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No. 1005 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bangli; Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Periode 2023-2028.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini ditetapkan Tim Pengelola Akun Medsos Resmi KPU Kabupaten Bangli.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

- Lampiran 1 hlm